

## Analysis of the Zakat Management of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Asahan Regency

### Analisis Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan

Novita Sari <sup>1)</sup>; Muhammad Arif <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: <sup>1)</sup> [novitasr3221@gmail.com](mailto:novitasr3221@gmail.com); <sup>2)</sup> [mhdarif1885@gmail.com](mailto:mhdarif1885@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [11 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [27 April 2022]

#### KEYWORDS

*Management, Zakat, National Zakat Amil Agency*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Artikel ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris dan deskriptif, yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan. Dalam pengumpulan sumber data primer, peneliti menggunakan metode wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan telah dikelola dengan baik dan telah memenuhi ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Asahan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan. Zakat yang terkumpul berasal dari zakat maal hasil pertanian, hasil niaga, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Hingga penelitian ini dilakukan, BAZNAS Kabupaten Asahan menyalurkan dana zakat hanya kepada empat kelompok mustahik, yaitu fakir miskin, riqab, gharimin, dan fisabilillah. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Asahan telah melebihi target yang ditentukan, dan disalurkan dengan empat pola penyaluran zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah, dan kurangnya pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

#### ABSTRACT

*This article aims to describe the management of zakat in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Asahan Regency. This article is a type of empirical and descriptive research conducted at the National Amil Zakat (BAZNAS) of Asahan Regency. In collecting primary data sources, researchers used the interview method, while for secondary data collection researchers used the documentation method. Based on the results of the study, zakat in the BAZNAS of Asahan Regency has been managed properly and has complied with sharia provisions, so that zakat funds in Asahan Regency can be felt by the community in accordance with the goals of the prescribed zakat. The zakat collected comes from zakat maal on agricultural products, commercial products, salaries of State Civil Apparatus (ASN), and others. Until this research was conducted, BAZNAS of Asahan Regency distributed zakat funds only to four groups of mustahik: the poor, riqab, gharimin, and fi-sabilillah. The zakat collected at BAZNAS Asahan Regency has exceeded the specified target, and is distributed in four patterns of zakat distribution, namely traditional consumptive, creative consumptive, traditional productive, and creative productive. The obstacles faced are the lack of public awareness, lack of regulatory support from the government, and the lack of assistance and guidance to mustahik.*

## PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu tingkat kelimpahan tertentu yang diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan beberapa syarat. Zakat adalah salah satu andalan Islam, sehingga mewajibkan siapa saja yang mengaku sebagai Muslim untuk berzakat. Secara bahasa, zakat mengandung arti nikmat, bersih, agung. selanjutnya, kenaikan. Zakat juga mengandung makna pembersihan diri yang didapat setelah pelaksanaan komitmen membayar zakat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di muka bumi memiliki potensi yang luar biasa dalam hal pemanfaatan zakat untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Pengelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian disegarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketimpangan sosial secara lokal di Kabupaten Asahan masih banyak ditemui. Diferensiasi antara individu yang tinggal di pusat kota dan individu yang tinggal di pinggiran kota terlihat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang sering terjadi di Kabupaten Asahan.

## LANDASAN TEORI

Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada sanak saudaranya bahwa kemiskinan sudah dekat dengan kekufuran. Untuk mengatasi masalah ini, tentunya diperlukan partisipasi dari berbagai kalangan. Otoritas publik bersama semua komponen masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah kemelaratan. Zakat dipilih sebagai salah satu jawaban atas persoalan kemelaratan sebagaimana Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya mengungkapkan bahwa secara keseluruhan tujuan mendasar dari penggunaan zakat adalah untuk memusnahkan secara umum. Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik untuk menangani masalah kemelaratan dan kesenjangan sosial adalah dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan perkumpulan pengelola zakat yang dibingkai oleh otoritas publik, yang terdiri dari komponen-komponen daerah dan pemerintah daerah dengan tugas menghimpun, mensosialisasikan, dan menggunakan zakat sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang tegas. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan kewenangan kepada BAZNAS sebagai badan utama yang ditetapkan oleh otoritas publik untuk memiliki opsi untuk mengawasi zakat.

BAZNAS berperan penting dalam menentukan hasil penggunaan zakat di Indonesia. Dengan asumsi BAZNAS berfungsi dengan baik, zakat akan berjalan ideal. Bagaimanapun, jika BAZNAS tidak berkinerja baik, maka zakat tidak akan berjalan dengan baik. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa salah satu fokus utama yang menentukan hasil penggunaan zakat adalah bagaimana hal-hal tersebut dilakukan. Potensi zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Asahan diperkirakan sebesar 22 miliar rupiah setiap tahunnya. Meski demikian, pengadaan zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan hingga saat peninjauan ini diarahkan baru mencapai 1,8 miliar rupiah. Demikian pula dalam penggunaan harta zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan masih banyak kendala. karena administrasi zakat tidak atau belum dijalankan seperti yang diharapkan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau mengacu pada penelitian lapangan (field research) dan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. BAZNAS Kabupaten Asahan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lokasi objek penelitian ini. Selain itu, karena diketahui bahwa zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan belum terlihat manfaatnya secara optimal sebagai alat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Asahan. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Zakat di Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Asahan sebagai delegasi dari BAZNAS Pusat yang disahkan dengan peraturan perundang-undangan memiliki opsi untuk mengawasi zakat, infaq, dan bantuan di wilayah Kabupaten Asahan. Penyelenggaraan zakat harus sesuai dengan pengaturan dan pedoman Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kehadiran BAZNAS di Kabupaten Asahan memberikan manfaat yang besar bagi daerah. Aset zakat, infaq, dan bantuan (ZIS) dapat diawasi dengan baik, mulai dari pemilahan, sosialisasi, dan penggunaan zakat. BAZNAS Kabupaten Asahan sebagai badan pengelola zakat yang dibingkai oleh pemerintah telah melakukan kapasitasnya dalam menghimpun aset zakat dari daerah, yang seperti ditunjukkan oleh Ahmad Juwaini dalam bukunya yang berjudul *Direct Mail Guide for Fundraising* merupakan motivasi paling esensial di balik fundraising.

Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Asahan terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berbagai macam zakat maal di BAZNAS Kabupaten Asahan harus bisa dilakukan kapan saja dengan cara diantar langsung ke kantor BAZNAS Asahan, dipindahkan ke rekening BAZNAS Asahan, atau juga bisa menggunakan administrasi pengambilan zakat. Kesadaran muzakki di Kabupaten Asahan untuk membayar zakat masih tergolong kurang berdaya. berapa banyak zakat yang dapat dikumpulkan. Semakin banyak muzakki yang membayar zakat, semakin banyak pula zakat yang dapat dikumpulkan dan kemudian disebarluaskan kepada mustahik. Ditegaskan oleh Ketua BAZNAS Asahan, secara normatif penggolongan zakat tidak boleh diubah oleh keinginan para muzakki untuk membayar

zakat atau tidak, namun penggolongan zakat harus dilengkapi dengan diambil oleh suatu zat yang sah untuk memiliki pilihan untuk mengumpulkan zakat.

Sebagaimana surah Al-Qur'an surat at-Taubah bait 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>14</sup>

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Adapun penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Asahan kepada delapan golongan tersebut tidaklah sama, namun bukan berarti penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Asahan tidak adil atau tidak memihak. Kedelapan golongan tersebut memiliki hak yang sama untuk menerima zakat, namun yang memiliki kepentingan mendesak diutamakan. Hingga saat ini, dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Asahan disalurkan kepada mustahik, fakir miskin, riqab, gharimin, dan fisabilillah. Jadi, dari delapan kelompok mustahik, hanya empat yang mendapat bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Asahan.

Hal ini dilakukan agar tujuan penetapan zakat, yaitu sebagai upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Secara garis besar penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Asahan dilakukan dalam bentuk penyaluran zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif. (SOP) Lembaga Pengelola Zakat yaitu agar dana zakat yang disalurkan dapat efisien dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

Dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai badan otoritas yang ditetapkan oleh otoritas publik untuk menyampaikan dan menggunakan zakat, BAZNAS Kabupaten Asahan memiliki 5 wilayah program, yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Kemanusiaan, 4) Advokasi dan Dakwah, 5) Ekonomi yakni:

#### **Bidang Ekonomi;**

- a. Uang muka modal usaha diberikan kepada mustahik fakir miskin.
- b. Desain dispersi adalah imajinatif yang berguna, dan ini diharapkan untuk menghidupkan perkembangan moneter dengan anugerah yang melimpah dan memperluas aliran properti atau uang tunai.
- c. Ternak kambing diberikan kepada mustahik orang miskin.
- d. Desain dispersi berguna secara konvensional.
- e. Pemberian zakat dalam struktur ini sebenarnya ingin mendukung pembuatan bisnis atau memberikan posisi baru kepada orang miskin, dan ini berarti mendorong perkembangan keuangan dengan dana abadi yang melimpah dan memperluas penyebaran properti atau uang tunai.
- f. Bantuan infrastruktur difokuskan pada mustahik rumpun Fi-Sabilillah. penyebarluasannya bersifat imajinatif destruktif, dan bermakna memberi jiwa, kekuatan dan mengangkat kehadiran kaum muslimin.

#### **Bidang Pendidikan;**

- a. Bantuan pendidikan diberikan kepada mustahik fakir miskin.

- b. Desain diseminasi adalah pemborosan imajinatif dan ini adalah cara untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang miskin.
- c. Bimbingan belajar juga diberikan kepada mustahik orang miskin sebagai cara untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang miskin dan untuk mengurangi keinginan sosial, kebencian, dan penghinaan yang ada di dada orang miskin.

**Bidang Kesehatan;**

- a. Bantuan pembayaran kewajiban klinik diberikan kepada mustahik kelompok gharimin.
- b. Rancangan apropriasi adalah pemborosan adat, dan ini berarti mengurangi kecemburuan sosial, penghinaan, dan kebencian yang ada di dada orang miskin.
- c. Bantuan kesejahteraan operasional diberikan kepada mustahik fakir miskin.
- d. Desain alat angkut inventif boros, dan ini berarti memberi energi, kekuatan, dan mengangkat kehadiran umat Islam.

**Bidang Kemanusiaan;**

- a. Santunan diberikan kepada mustahik untuk fakir miskin.
- b. Desain sirkulasinya bersifat merusak adat, dan ini merupakan salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin.
- c. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan kepada mustahik fakir miskin.
- d. Desain apropriasi yang imajinatif tidak moderat, dan ini berencana untuk mengurangi keinginan sosial, penghinaan, dan kebencian yang ada di dada orang miskin.
- e. Santunan kematian diberikan kepada mustahik fakir miskin.
- f. Rancangan peruntukannya yang konvensional tidak moderat, dan diharapkan dapat memberikan jiwa, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- g. Bantuan musibah diberikan kepada mustahik untuk fakir miskin.
- h. Desain sirkulasi konvensional boros, dan ini adalah cara untuk membantu memenuhi kebutuhan orang miskin dan untuk memberikan jiwa dan solidaritas kepada umat Islam.
- i. Desain alat angkut bersifat destruktif konvensional, dan ini berencana untuk memberikan energi, kekuatan dan meningkatkan kehadiran umat Islam.
- j. Desain penyebarannya tidak sesuai dengan kebiasaan, dan ini adalah cara untuk membantu memenuhi kebutuhan orang miskin dan mengurangi kecemburuan sosial, penghinaan, dan kebencian yang ada di dada orang miskin.

**Bidang Advokasi;**

- a. Paket Buka Puasa diberikan kepada mustahik untuk fakir miskin. Rancangan alat angkutnya merupakan kebiasaan yang boros, dan ini bertujuan untuk memberikan jiwa, kekuatan dan mengangkat eksistensi umat Islam serta menghilangkan hasrat sosial, hinaan, dan kebencian yang ada dalam dada orang-orang miskin.
- b. Desain dispersi konvensional tidak moderat, dan ini bermaksud untuk memberikan jiwa, kekuatan dan mengangkat kehadiran umat Islam.

Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Zakat Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Asahan memiliki beberapa kendala, baik kendala saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat, maupun kendala saat melaksanakan tugas pendistribusian dan memanfaatkan zakat. Pertama, terdapat dua kendala dalam melaksanakan tugas penghimpunan zakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Undang-undang mengaturnya, sehingga apabila masyarakat yang tergolong muzakki kurang memiliki kesadaran untuk membayar zakat, tentunya akan sangat mempengaruhi jumlah dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Asahan. dikeluarkan oleh muzakki dalam pelayanan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

BAZNAS Kabupaten Asahan sangat berharap ada regulasi yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus muzakki Organisasi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Penataan yang seharusnya dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tidak adanya perhatian masyarakat terhadap zakat adalah dengan terus memuluskan sosialisasi kepada OPD terdekat maupun selain OPD, juga secara konsisten mengalang perhatian zakat kepada masyarakat luas. melalui hiburan berbasis web yang ada seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Kemudian, pada saat itu, jawaban atas tidak adanya bantuan administrasi adalah dengan terus berdiskusi secara lugas dengan majelis-majelis yang disetujui untuk membuat pedoman. Upaya untuk menjamin bahwa adanya pedoman yang tegas dan jelas akan mempermudah para pengelola zakat, khususnya di bidang penghimpunan zakat, sehingga keinginan akan bantuan pemerintah daerah akan semakin segera dipahami. masih belum optimal. Program bidang moneter yang mendapat tempat dengan BAZNAS Kabupaten Asahan telah dilaksanakan dengan baik dan telah berjalan dengan baik dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik untuk dikembangkan lebih lanjut.

Bagaimanapun, masih ada yang harus diperbaiki, khususnya bimbingan dan pengajaran mustahik. Penataan yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan berbagai perkumpulan yang dapat melakukan bimbingan dan pelatihan bagi mustahik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan dapat dikatakan baik dan sesuai dengan pengaturan syariah, sehingga aset zakat di Kabupaten Asahan dapat dirasakan oleh daerah setempat sebagai alasan untuk berzakat. Zakat yang terkumpul berasal dari zakat maal barang-barang hortikultura, barang-barang bisnis, santunan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Hingga pemeriksaan ini diarahkan, BAZNAS Kabupaten Asahan menyampaikan harta zakat hanya kepada empat jemaah mustahik, yakni fakir miskin, riqab, gharimin, dan fisabilillah. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Asahan telah melampaui tujuan yang telah ditetapkan, dan tersebar dengan empat contoh penyaluran zakat, yaitu adat tertentu, boros imajinatif, kemaslahatan konvensional, dan inventif bermanfaat. dihadapkan dengan beberapa hambatan. Ada dua kendala dalam pelaksanaan penghimpunan zakat, yaitu tidak adanya perhatian masyarakat untuk membayar zakat, dan tidak adanya bantuan administrasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan. khususnya bimbingan dan pelatihan kepada mustahik penerima zakat yang bermanfaat masih belum ideal. Pengaturannya adalah bekerjasama dengan berbagai perkumpulan yang dapat melengkapi bantuan dan arahan kepada mustahik. Setiap kali penjelajahan ini dipimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anAzizi,A. Qodri.Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.  
Hamka.Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian RI  
Dirjen Masyarakat IslamDirektorat Pemberdayaan Zakat, 2012.Ja'far,  
Muhammadiyah.Zakat Puasa dan Haji.Jakarta: Kalam Mulia, 1990.  
Juwaini,Ahmad Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1. Depok: PIRAMEDIA,  
2005.Kementerian Agama RI,  
Moeloeng,LexyJ. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.  
Munawir,AhmadWarson.Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap.Surabaya: Pustaka Progresif,  
1997.  
Qordhawi,Yusuf.Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.Jakarta: Zikrul Hakim,2005.  
Rahman,Fazlur.Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin"Doktrin Ekonomi Islam".Yogyakarta:  
Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Rasjid,Sulaiman.Fiqh Islam. Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2012.

Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan.Yogyakarta: Grafindo LenteraMedia, 2010.

Suyasubrata,Sumadi.Metedologi Penelitian.Jakarta: Rajawali Press, 1989.